

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat–Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ilmu
Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

REVI SAFITRI
NPM : 1951010465

Program Studi :Ekonomi Syariah



Pembimbing I: Nurlaili,S.Ag.M.A

Pembimbing II: M.Yusuf Bahtiar,M.E

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H/ 2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu aspek terpenting dari sebuah desa dalam menjalankan program-program dari pemerintah, termasuk di antaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibanding pemerintah pusat yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Maka rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat? Bagaimana Dampak Pengelolaan Dana Desa di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat? Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, questioner, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat di Desa Waspada, dengan menggunakan metode purposive sampling.

Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan dana desa tahun 2022 di Desa Waspada ini sudah menggunakan asas adil dan merata. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa waspada pada tahun 2022 dapat dirasakan manfaat secara langsung oleh masyarakat meskipun belum menyeluruh. Sehingga belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena kendala dana yang minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk pembagian masing-masing kegiatan seperti kegiatan ekonomi produktif belum terkelola dengan baik karena aparatur desa dan masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan jalan yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dan juga bantuan langsung tunai untuk pemulihan ekonomi pasca covid 19 .

Kata kunci: Dana Desa, Kesejahteraan, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the management of village funds which is one of the most important aspects of a village in carrying out programs from the government, including programs for the welfare of the people in its area. This includes programs for the welfare of the people in their area. It is believed that the village government is better able to see the priorities of the community's needs compared to the central government, which actually has a wider and more complex scope of problems. Then the formulation of the problem is: How is Village Fund Management in Waspada Village, Sekincau District, West Lampung Regency? What is the Impact of Village and Village Management in Waspada Village, Sekincau District, West Lampung Regency on Community Welfare? How is the Management of Village Funds in Waspada Village, Sekincau District, West Lampung Regency on Community Welfare in an Islamic Economic Perspective?

This research uses field research with qualitative descriptive research methods, the methods used in this research are: observation, interviews, questionnaires, and documentation. The population in this study were village officials and the community in Waspada Village, using a purposive sampling method.

The analysis of this research is that in distributing village funds for 2022 in Waspada Village, the principles of fairness and equality have been used. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of management and villages in Alert Village in 2022 cannot be felt directly by the community so that it has not increased the welfare of the community as a whole. Due to minimal funding constraints, the composition of the distribution is felt to be lacking for the distribution of each activity, such as productive economic activities that have not been managed properly because village officials and the community have prioritized road construction, which is still lacking, while it is a basic need of the community.

Keywords: Village Funds, Welfare, Islamic Economics

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.

(QS. Al-Baqarah:267)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Tegek H. Endro Sunarmon 1 Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp 097211703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Revi Safitri
Npm	1951010465
Jurusan	Ekonomi Syariah
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

Meyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022)" adalah benar merupakan hasil secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya (penulis) bukan dari duplikasi maupun sadaran dari karya orang lain, kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan dicantumkan dalam footnote dan daftar rujukan

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 23 Mei 2023
Yang Menyatakan,



Revi Safitri
NPM.1951010465



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Sutawidjone Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Waspada Kecamatan Sekinceau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022)

Nama : Revi Safitri
NPM : 1951010465
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nurlaili, M.A

NIP.197710152005012003

M. Yusuf Bahtiar, M.E

NIP.198912082018011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Apriani, M.E., Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Leleko/H. Endro Suraiman Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704930

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022)" disusun oleh: Revi Safitri, NPM: 1951010465, Program Studi Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 17 Juli 2023, Waktu: 15.00-16.30 WIB, Tempat: Gedung A Lantai 2.5, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. (.....)

Sekretaris : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak (.....)

Penguji I : Ghina Ulfa S, L.C., M.E.Sy (.....)

Penguji II : M.Yusuf Bahtiar, M.E (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tutus Suryanto, S.E., M.M., AkL, C.A
NIP. 14700926200811008

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur selalu diucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini dipersembahkan untuk :

1. Untuk bapak dan ibuku tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih. Saya persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku bapak Arpan dan ibu Siti Sahro yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang, dukungan dan cinta kasih yang tidak bisa saya hitung dan saya balas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata-kata cinta dalam lembar persembahan. Semoga ini adalah langkah awal untuk membahagiakan bapak dan ibu. Terimakasih sudah selalu sehat dan mengantarkanku untuk menempuh pendidikan ke jenjang sarjana, doaku untuk bapak dan ibu semoga kalian berdua selalu bisa menemani langkah kecilku untuk menuju kesuksesan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kedamaian keberkahan umur pada kalian dan senantiasa melindungi. Juga menjadikan kalian termasuk kedalam golongan-golongan yang berada dibarisan Nabi Muhammad SWT, kelak. Amiin.
2. Nenek hanafiah yang selalu penulis mintakan doanya untuk kelancaran dan kemudahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak kakakku Intan Indalia, Nova Rita, dan Prengki Wirahadi Kusuma yang telah menaruh harapan serta memberi dukungan, doa, semangat, dan nasehatnya selama ini.
4. Keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberikan semangat.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan tempat dalam menuntut ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi oleh orang tua dengan nama Revi Safitri yang dilahirkan di Kejadian 01 September 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan orang tua yang bernama Arpan dan Siti Sahro. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. SDN 01 Kejadian Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2013.
2. SMPN 01 Belalau Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2016.
3. SMKN 01 Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 mengambil jurusan ekonomi syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama di perkuliahan penulis mengikuti UKM Risef (Raden Intan Syariah Economic Forum).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022)**.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga memberikan dampak positif untuk semua pembaca pada umumnya. Dalam perjalanan menyusun skripsi ini, tentu penulis mengalami berbagai dinamika yang cukup menyulitkan. Namun, berkat semua pihak yang telah membantu penulis baik berupa dukungan moril maupun materil dalam proses pengerjaan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat ridho dan karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt, C. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.

4. Ibu Nurlaili,S.Ag,M.A selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat serta motivasi terbaik.
5. Bapak M.Yusuf Bahtiar,M.E selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat serta motivasi terbaik.
6. Para Staff Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada seluruh Staff Akademik dan pegawai perpustakaan yang telah membeikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan informasi dan sumber refrensi, data, dan lain-lain.
9. Untuk sepupu saya Serli Emilia.S.E terima kasih banyak selalu ada dan memberikan bantuan dengan ikhlas semoga kelak kita menjadi anak yang membanggakan dan mengangkat derajat keluarga aamin.
10. Untuk sahabat penulis Rohayati.S.E terima kasih sudah menjadi orang baik, tulus dan ikhlas terimakasih banyak telah memberikan banyak dukungan dan menjadi sahabat yang baik selama perkuliahan hingga sekarang.
11. Sahabatku Eviyanti.S.E yang telah memberikan motivasi dan juga memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Sahabat seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas G dan sahabat-sahabat KKN Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Yang telah memberikan support bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita raih bersama-sama bermanfaat dan berkah dunia akhirat.
13. Kepada bapak peratin desa waspada bapak Heri Subagio yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Desa Waspada dan juga memberikan informasi yang penulis butuhkan dengan baik.
14. *Last but not least*, tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri yaitu Revi Safitri.S.E karena sudah bisa bertahan, berjuang melawan rasa sepi, sedih, kecewa dan rasa malas dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak rintangan yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini, kamu hebat.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan analisis yang penulis miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengelolaan dana desa yang di zaman sekarang makin banyak terjadi penyalahgunaan.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Penulis

Revi Safitri
Npm: 1951010465

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu	14
H. Metodologi Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	29

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan.....	27
1.Pengertian Pengelolaan	27
2.Indikator Pengelolaan.....	28
3.Fungsi Pengelolaan	34
B. Dana Desa	39
1. Pengertian Dana Desa	39
2. Sumber Dana Desa	40
3. Tujuan dan Sasaran Dana Desa	42
4. Penyaluran Dana Desa	43
5. Penggunaan Dana Desa.....	44

6. Pelaksanaan Dana Desa.....	45
C. Kesejahteraan	46
1. Pengertian Kesejahteraan	46
2. Indikator Kesejahteraan.....	52
3. Tujuan dan Langkah Mencapai Kesejahteraan.....	56
4. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian	63
B. Penyajian Fakta Dan Data penelitian	78
C. Deskripsi Data Penelitian.....	84

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat	94
B. Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat	96
C. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Pagu Anggaran DD 2018-2022	11
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian	21
Jenis Kelamin Dan Jumlah Penduduk	66
Keadaan Ekonomi Penduduk	67
Keadaan Penduduk Menurut Agama	68
Keadaan Penduduk Menurut Usia	69
Fasilitas Peribadatan Di Desa Waspada	69
Persentase Kondisi Rumah Masyarakat	73
Tingkat Pendapatan Berdasarkan Profesi	76
Tingkat Pendidikan Masyarakat	80
Pembagian Dana Desa Tahun 2022	81
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	81
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	82
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	82
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	82
Responden Berdasarkan Usia	84
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
Pekerjaan Responden	86
Pendapatan Responden	86

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal penulis akan memaparkan beberapa maksud istilah yang digunakan dalam skripsi ini agar pembaca mudah memahami dan menghindari kesalah pahaman dalam mengambil maksud dan istilah yang menjadi judul. Adapun judul yang dimaksud adalah **Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

(Studi Pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat tahun 2022)

Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah dari judul tersebut sebagai

berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu proses yang akan melahirkan fakta-fakta berdasarkan data yang ada atau data yang terkumpul dan fakta merupakan hasil pemikiran analisis terhadap data-data.¹

2. Pengelolaan

Adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumberdaya yang di perlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.²

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: *Pusat Bahasa*, 2008.

² Ni Wayan Rustiarini and U M Denpasar, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Simposium Nasional Akuntansi 6* (2016).

Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).³

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa, terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan.⁴

5. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁵

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan tujuan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia, sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, namun pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini sebagai berikut:

1. Alasan objektif

Dengan meneliti tentang dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dapat di ketahui apakah dana

³ Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 146–54.

⁴ Suminartini Suminartini and Susilawati Susilawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 3 (2020): 226–37.

⁵ Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Maro* 1, no. 2 (2018): 117–22.

⁶ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2017, 37–56.

desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memajukan kesejahteraan Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

2. Alasan subjektif

Dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini sangat memungkinkan diadakan penelitian mengingat literatur dan bahan data informasi yang di perlukan sangat menunjang, banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan di teliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya. Selain itu judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.⁷ Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan secara terencana dengan tahapan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan ini sama halnya dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemampuan desa untuk mensejahterakan masyarakat di pengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya kemampuan desa dalam memenuhi

⁷ Aferiaman Telaumbanua and Noferius Ziliwu, "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 108–23.

kebutuhan masyarakat, hal ini sebagai tolak ukur berhasil tidaknya suatu desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.⁹

Isu kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari diskursus tentang kehidupan masyarakat desa. Desa dapat dikatakan sebagai wakil pemerintah yang keberadaannya dekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan kedekatan tersebut, menjadi sangat strategis untuk bisa memanfaatkan eksistensinya dalam mencapai sebuah pembangunan yang mengarah terhadap pemenuhan kesejahteraan. Dalam mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan, UU Desa hadir dari kebutuhan riil pembangunan Indonesia yang semula cenderung melenceng dari cita-cita nasional. Dalam UU Desa, desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menjadikan desa sebagai objek pembangunan dan tidak berperan dalam proses perubahan kehidupan masyarakat. Desa diberikan hak dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Pembangunan desa setiap tahunnya harus berlandaskan aspirasi, partisipasi dan kebutuhan masyarakat desa. Dengan ini, Pemerintah desa diharapkan mengetahui

⁸ Obed mlik, ade andriani renouw, and agnes banca, "pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada kampung klawaren, distrik wemak, kabupaten sorong," *eqien-jurnal ekonomi dan bisnis* 11, no. 03 (2022): 998–1007.

⁹ Khairina Tambunan, "Diktat Ekonomi Pembangunan" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2020).

dengan benar bagaimana kehidupan masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mencapai kemajuan.

Pengelolaan dana desa menjadi isu yang penting untuk dikaji, menyusul UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengamanatkan dana desa yang besarnya sekitar satu miliar rupiah bagi seluruh Indonesia. Tentu saja turunnya dana desa sebesar itu diharapkan akan dapat mendorong desa untuk dapat melakukan perubahan agar meraih kemajuan lebih baik. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. dana desa yang besarnya sekitar satu miliar rupiah bagi 74.958 desa, di seluruh Indonesia untuk membangun desa. Keberadaan dana desa ini diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan desanya seraya mengubah cara pandang selama ini bahwa pembangunan hanya berlangsung di perkotaan.¹⁰

Unsur Dana Desa dalam regulasi desa menjadi titik fokus bagaimana sumber daya disalurkan terhadap desa. Penggunaan Dana Desa dan potensi yang menyertainya menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui dan dikelola secara benar sehingga pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Untuk itu, perencanaan dan pelaksanaan program menjadi satu hal yang sangat penting. Kedua proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari instrumen partisipasi masyarakat yang secara substansial dapat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Desa yang sudah diberi tanggung jawab harus bisa menjamin bahwa kebijakan yang dilakukan benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat desa secara umum sehingga dapat menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemajuan. Pemenuhan ini pada akhirnya

¹⁰ Asrul Asrul, "Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 2, no. 1 (2023): 81.

akan menjamin hak-hak masyarakat desa terutama hak akan kesejahteraan.¹¹

Pelaksanaan pembangunan di setiap daerah adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka perjuangan Negara Indonesia untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sepenuhnya merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, menjadikan barang dan jasa yang dihasilkan Indonesia dapat bersaing di pasar dunia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga memiliki ciri-ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang bertujuan meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat memberikan dampak pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Beberapa teori menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan salah satunya dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya.¹²

Otonomi daerah memberi dampak positif pada masyarakat desa karena pemerintah bersedia memfasilitasi kebutuhan masyarakat sesuai perencanaan tingkat kebutuhan. Sekalipun demikian masyarakat diberi kemandirian namun

¹¹ Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Retno Triwoelandari, "Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa Di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Brebes," n.d.

¹² Ida Ayu Paramitha Astuti and Ida Bagus Putra Astika, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17, no. 3 (2016): 2416–46.

tetap mengacu pada mekanisme penggunaan dana tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa. Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan, prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian maka dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa tersebut.¹³

Pemerintah Indonesia Pada dasarnya terus menerus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang ingin dicapai oleh semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja dengan keras. Kesejahteraan mempunyai banyak dimensi baik itu dari dimensi materi maupun dimensi non materi. Pada dasarnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik melalui pembangunan dan ditambah juga dengan peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan serta perlindungan, tingkat pendidikan serta peningkatan kehidupan dan tingkat pendapatan.¹⁴

¹³ Kamilaus Konstanse Oki and Damiana Mediantini Lafu, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara," *Jurnal Ekuivalensi* 5, no. 2 (2019): 204–32.

¹⁴ Ainul Yusna Harahap, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa Di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digulirkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.¹⁵ Berdasarkan Peraturan UU (undang-Undang) No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UndangUndang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis. Sebagaimana yang telah disebutkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana telah dijelaskan bahwa desa juga memiliki hak dan wewenang untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa dengan Dana Desa ini juga digunakan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk

Aceh Tamiang),” *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting* 1, no. 3 (2021): 151–57.

¹⁵ Icha Shintia Dewi, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

membayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah dengan adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan, yaitu salah satunya dengan cara penerimaan Alokasi Dana Desa.¹⁶

Dengan pengelolaan dana desa yang baik dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa, dapat mewujudkan peningkatan pendapatan asli desa, karena tingkat kemandirian desa itu dapat terlihat dari peningkatan pendapatan asli desa tersebut, yang juga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud apabila semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan dasar tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi desa. apabila masyarakat tidak berperan serta dalam pertumbuhan ekonomi di desa dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal, maka hal ini dapat menghambat perekonomian desa. Oleh karena itu, untuk memperkuat perekonomian desa diperlukan kesadaran masyarakat desa untuk melaksanakan meningkatkan kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, perlu adanya kerja sama yang baik antara perangkat desa dan peran serta masyarakat dalam setiap prosesnya, mulai dari proses pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa juga berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Karena kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang rendah dapat berdampak kepada pelaporan anggaran yang tidak tepat waktu. Selain itu, juga perlu melibatkan beberapa *stakeholder* lain seperti BPD, tim penggerak PKK, dan karang taruna.¹⁷

¹⁶ Harahap, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa Di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)."

¹⁷ Ika Nurmawati, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 12, no. 1 (2022): 104–13.

Di dalam pelaksanaan bantuan dana desa di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 7 pemangku yaitu Waspada, Sidodadi, Srimulyo, Sukajadi, Talang Tinggi, Pasar Waspada, Sidorukun. Yang berjumlah 1.898 jiwa jumlah penduduk pada tahun 2022 dengan mayoritas suku jawa, selain suku jawa juga terdapat suku lampung, batak dan sunda. Mata pencarian utama masyarakat Desa Waspada adalah pertanian seperti kopi dan sayuran, pabrik industri yaitu pabrik tahu, tempe, pedagang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan masyarakatnya yang didominasi oleh petani yang pendapatannya tidak dapat di prediksi karena bergantung pada hasil panen, sehingga perekonomian masyarakat bisa dikatakan masih tergolong rendah. Pada tahun 2022 desa waspada mendapatkan anggaran dari pemerintah sejumlah Rp 1.087.866.000 (satu milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Diharapkan dengan adanya dana desa, bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan manfaat yang telah ditentukan sehingga bisa lebih memajukan dan mencapai kesejahteraan masyarakat di desa waspada kecamatan sekinceu kabupaten lampung barat.

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Waspada pengelolaan program dana desa sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Masih kurangnya pembangunan dan tahap perencanaan belum tepat waktu, dan Desa Waspada juga masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal. Serta permasalahan lainnya dalam hal pengelolaan kebijakan Dana Desa terutama dalam pembangunan di desa masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui dan ikut terlibat dalam pengelolaan Dana Desa.

Adapun dana desa yang di distribusikan kepada desa waspada pada tahun 2018 -2022, sebagai berikut:

Tabel 1.1**Pagu anggaran DD 2018 – 2022**

No	Tahun	Anggaran
1	2018	Rp 924.576.916,00
2	2019	Rp 883.643.000,00
3	2020	Rp1.051.295.000,00
4	2021	Rp 909.609.000,00
5	2022	Rp 1.087.866.000,00

Sumber: sekretaris desa waspada kecamatan sekincau kabupaten lampung barat.

Pengelolaan dana desa relevan untuk dibahas karena memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dana desa merupakan sumber pendanaan yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi di desa. Namun, pengelolaan dana desa yang tidak baik dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan berdampak negatif pada pembangunan desa. Oleh karena itu, memilih topik tentang pengelolaan dana desa akan membantu untuk memahami bagaimana pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik. Serta memperbaiki kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa yang kurang efektif di berbagai wilayah. Selain itu, topik ini juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari program pembangunan yang didanai oleh dana desa.

Kesejahteraan sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa penting karena tujuan utama program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, kesejahteraan dapat diukur

melalui berbagai indikator, seperti tingkat pendapatan, perumahan dan pemukiman akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, ketersediaan infrastruktur dasar, serta kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan memilih variabel kesejahteraan sebagai acuan, pengelola dana desa dapat memastikan bahwa alokasi dana yang diberikan kepada desa benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa manfaat yang nyata bagi mereka. Selain itu, dengan menggunakan kesejahteraan sebagai acuan, pengelola dana desa dapat melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan dan mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal dan memenuhi tujuan dari program dana desa. Kesejahteraan sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa, pengelola dana desa juga dapat memberikan kepastian bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program pengembangan ekonomi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi kesenjangan sosial antara desa dan kota.

Dana yang disalurkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar dana tersebut dapat didistribusikan secara adil dan tidak terjadinya penyelewengan di dalamnya, karena bila dana tersebut tidak didistribusikan dengan baik, maka pembangunan desa akan terhambat. Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam proses pengelolaan dan pendistribusian tersebut, sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nisa/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengungkapkan bahwa :

Pentingnya pribadi yang amanah sebagai seorang muslim dalam hal penggunaan dana desa jika tidak menempatkan pada tempat yang seharusnya, hal itu akan melanggar pada prinsip dana desa yang mana dana tersebut sepenuhnya harus digunakan untuk desa. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, diperlukannya pengawasan dan kehati-hatian yang optimal agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyimpangan dari penggunaan dana .¹⁸

Berdasarkan dari penomena tersebut maka fokus utama dari penelitian ini adalah analisis pengelolaan dana desa tahun 2022 terhadap kesejahteraan masyarakat desa waspada.

D. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar ruang lingkup pembahasan tidak melebar luas maka fokus dan sub fokus dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa waspada kecamatan sekincau kabupaten lampung barat. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat desa. Objek penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

¹⁸ Agus Ashari and Srianti Permata, "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021): 52–66.

E. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
3. Bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
3. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, tentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diperoleh bagi penulis maupun pihak lain, berikut manfaatnya :

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini digunakan untuk menerapkan dan menggunakan teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Waspada.
 - b. Bagi Aparatur Desa: dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program alokasi dana desa.
 - c. Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur penelitian ini karena membantu peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan model yang sama dengan penelitian sebelumnya, namun perbedaannya terletak pada objek penelitian, tahun penelitian dan permasalahan yang muncul di wilayah penelitian, serta kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan topik yang penulis kaji.

- a. Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim & Retno Triwoelandari penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Brebes. Penelitian yang berjudul Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini ditujukan dalam rangka mengetahui program Dana Desa terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa mengingat potensi yang demikian besar dengan adanya landasan hukum dan wewenang desa. Adanya Dana Desa menjadikan desa memiliki kapasitas untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi besar tentu harus dilihat juga bagaimana hasil dari

proses pembangunan dan pemanfaatan potensi yang direpresentasikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan nilai ekonomi syariah yang mutlak harus diterapkan berupa keadilan dan pemenuhan tanggung jawab. Apakah dalam proses pembangunan desa sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁹ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana peneliti terdahulu meneliti desa sengan kecamatan tanjung,Brebes. Sedangkan penelitian penulis meneliti Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

- b. Aferiaman Telaumbanua , Noferius Ziliwu penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Penelitian yang berjudul Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan ini untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa lasara sowu kecamatan gunungsitoli utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian berbeda dan penulis melihat dari segi perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian terdahulu tidak melihat segi perspektif ekonomi islam.
- c. Ilham Hidayatullah Pasha Wangdi, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 di Desa Nogotirto. Penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Nogotirto

¹⁹ Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Retno Triwoelandari, "Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 120–43.

²⁰ Telaumbanua and Ziliwu, "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat."

Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ADD untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Nogotirto dari segi ekonomi. Penelitian ini bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai pedoman program ADD sekaligus sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Populasi penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan perangkat desa di Desa Nogotirto dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis penelitian ini telah menerapkan prinsip pemerataan dan keadilan dalam pembagian ADD 2021 di Desa Nogotirto. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ADD 2021 telah dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²¹ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana peneliti terdahulu meneliti desa nogotirto. Sedangkan penelitian penulis meneliti Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

- d. Depi Rahayu , penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengidentifikasi tentang pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan karena dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat

²¹ ilham Hidayatullah Pasha Wangdi, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Nogotirto Tahun 2021,” *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): 1224–33.

analisis SWOT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya dana desa, dan menentukan strategi. Hasil dari penelitian ini menunjukan mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.²² Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana peneliti terdahulu meneliti desa kalikayen. Sedangkan penelitian penulis meneliti Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Dan juga perbedaan lain terletak pada metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif.

- e. Ainul Yusna Harahap, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner secara langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kecamatan Tamiang Hulu, Desa Alir Tani I, Alur Tani II, Perkebunan Pulau Tiga, Harum Sari dan Wonosari. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linier Berganda dengan bantuan SPSS (*Statistical Package For The Social Science*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan

²² Depi Rahayu, "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang," *Economics Development Analysis Journal* 6, no. 2 (2017): 107–16.

bahwa Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.²³ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana peneliti terdahulu meneliti Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan penelitian penulis meneliti Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Dan juga perbedaan lain terletak pada metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis penelitian yang digunakan memakai penelitian lapangan. Untuk data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari lapangan yaitu dengan mewawancarai secara langsung para aparatur desa dan masyarakat yang ada di desa waspada. Penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik

²³ Harahap, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa Di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)."

beratkan pada kualitasnya.²⁴ Alat pengumpul data atau penelitian dalam metode kualitatif ialah si peneliti sendiri. Jadi, dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan kuisioner.²⁵ Oleh karena itu peneliti memilih metode kualitatif sebagai metode untuk penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam agar mendapat informasi lebih lanjut dari penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bersifat subjektif yang melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti, bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal dan prosesnya induktif dapat berkembang / dinamis.²⁶ Adapun objek yang akan diteliti adalah para aparat desa dan masyarakat desa waspada kecamatan sekincau kabupaten lampung barat.

2. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Atau Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit dari individu dalam ruang lingkup

²⁴ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022).

²⁶ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Grounded Theory Methodology: An Overview*. (Sage Publications, Inc, 1994).

yang akan diteliti.²⁷ Populasi dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah populasi sampel penelitian

No	Dusun	Aparatur desa	masyarakat desa
1	Waspada	2	6
2	Sidodadi	4	8
3	Srimulyo	2	5
4	Sukajadi	2	9
5	Talang tinggi	1	4
6	Pasar waspada	3	7
7	Sido rukun	1	7
Jumlah		15	46

Sumber: data primer diolah tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini terdiri dari aparatur desa 15 orang dan masyarakat berjumlah 46 orang. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 61 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁸ Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive

²⁷ Aribowo Aribowo, Adelina Lubis, and Hesti Sabrina, "Pengaruh Loyalitas Dan Integritas Terhadap Kebijakan Pimpinan Di Pt. Quantum Training Centre Medan," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBI)* 1, no. 1 (2020): 21–30.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka cipta, 2019).

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin ia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁹ Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan. Arikunto mengemukakan di dalam pengambilan sampel apabila populasi subjek kurang dari 100 diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%, 15% atau 20%, 25% atau lebih.³⁰ Peneliti mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dikarenakan populasi berjumlah 61 orang aparatur desa dan masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan, wawancara, kuesioner, dokumentasi serta observasi untuk mendapat informasi dari para responden. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi

²⁹ Sorimuda Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Bumi Aksara, 2009).

³⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).

secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat penelitian yang lain sebelumnya.³¹

b. kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Teknik ini dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan terstruktur kepada responden yang disajikan dalam bentuk pertanyaan tertutup untuk memudahkan penelitian dalam melakukan analisa data.

c. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³²

d. Dokumentasi

Selain melalui observasi, kuesioner dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian,

³¹ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, 2017.

³² Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011.

arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.³³

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara kepada aparat desa di Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen yang ada pada suatu lembaga.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data, yaitu proses analisis yang dilakukan untuk menggolongkan dan mengarahkan hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal hal yang dianggap penting oleh peneliti. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan.

b. Display Data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh dengan kata lain menyajikan data

³³ Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*.

secara terperinci dan menyeluruh. Display data dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran penelitian secara menyeluruh atau bagian bagian tertentu dari hasil penelitian.

c. Kesimpulan Data,

Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan susunan dan pembahasan merupakan sesuatu yang menjadi materi penelitian. Jadi sistematika pembahasan ialah susunan pembahasan terkait penelitian yang akan diteliti.³⁴ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi landasan teori yang akan menjelaskan tentang pengelolaan dana desa dan juga kesejahteraan masyarakat dalam islam.

Bab *ketiga* berisi penyajian data dan analisis data dan juga mengenai hasil dari analisis penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti.

³⁴ Muhammad Nur Alfi, *Sistematika Pembahasan*, N.D.

Bab *keempat* berisi analisis penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Bab *kelima* berisi penutup yang membahas terkait kesimpulan akhir dari kajian teori dan hasil penelitian. Yang didalamnya berisi tentang kesimpulan, rekomendasi sebagai gambaran atas hasil penelitian dan memperjelas makna penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan penutup serta daftar rujukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.³⁵ Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan atau manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur suatu proses pemanfaatan dalam sumber daya manusia secara efektif dan juga didukung oleh sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Sehingga, menjadi suatu aktifitas pemanfaatan dan pengolahan sumber daya dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³⁶

Pengelolaan dapat diartikan juga sebagai manajemen yang merupakan suatu proses dalam kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

³⁵ Astri Juanita Makalalag, Grace B Nangoi, And Herman Karamoy, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8, No. 1 (2017).

³⁶ George R Terry, "Prinsip-Prinsip Manajemen," 2008.

pengawasan serta adanya suatu usaha-usaha dari para anggota organisasi dan adanya penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.³⁷ Pengelola Dana Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana yang menjadi pemegang kekuasaannya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa berfungsi Sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (KPTPKD) dan bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan desa serta kepala seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.³⁸

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Indikator Pengelolaan

Pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi hal yang banyak dibahas. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pengalokasian keuangan desa

³⁷ Syarif Permata Salingkat, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2753–60.

³⁸ Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih, "Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)," *Jurnal Rasi* 1, no. 2 (2019): 61–69.

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

a. Transparansi

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi atau papan pengumuman.³⁹

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu prinsip yang harus digunakan dalam mengelola keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya tidak sedikit dan setiap tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk

³⁹ Makalalag, Nangoi, and Karamoy, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu."

⁴⁰ Afida Putri Eka Kuswanti and Kurnia Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 2 (2020).

memperoleh informasi mengenai keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES). Pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan memiliki dampak positif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli

Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.⁴¹

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri. Pemerintah desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.⁴²

c. Partisipasi

Partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa yaitu; tahap

⁴¹ Lina Nasehatun Nafidah and Nur Anisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10, no. 2 (2017): 273–88.

⁴² Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3, no. 1 (2020).

pertama masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang, dengan adanya musrenbangdes maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan di Desa yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan *stakholder* baik itu dari Kepala Dusun dan RT, Tokoh Masyarakat, Ketua Remaja Di Setiap Perkadusan dan LSM, melalui perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa inspirasi berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap pedusunan, kelompok, lembaga dan lainnya, dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbang-des yang diwakili oleh setiap perwakilan yaitu dapat berupa pikiran, inspirasi dan masukan guna pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang. Dalam hal musrenbangdes sebagai ajang musyawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, masyarakat menyambut baik dan ikut berperan aktif dalam memberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Untuk tahap yang kedua yaitu pelaksanaan program, dalam pelaksanaan program sebagai tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan Desa (musrenbangdes), adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam bentuk membantu kegiatan pembangunan fiskal
- 2) Partisipasi masyarakat yang berupa pikiran dalam bentuk saran, keritikan dan masukan terhadap kegiatan program

- 3) Partisipasi masyarakat dalam memberikan pasilitas atau peralatan, dalam pelaksanaan program fiskal yang berupa cangkul, skop dan baskom.
- 4) Partisipasi masarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dibidang pertukangan.⁴³

d. Keadilan

Pengelola dana desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan secara adil dan setiap warga desa mendapatkan manfaat yang sama dari penggunaan dana desa. dana desa harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dalam hal ini, analisis dapat dilakukan terkait dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa, serta pengalokasian dana desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

e. Tanggung jawab

Pengelola dana desa harus merasa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

f. Disiplin dan tertib anggaran

Pengelola dana desa harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku dan tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan.⁴⁴

⁴³ Syahrul Syamsi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 3, no. 1 (2015).

⁴⁴ Irfan Syam, "Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Urnal Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 6*, (2019).

Pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam akan membawa manfaat besar bagi masyarakat desa, karena dana desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan desa. Namun, untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan pengelolaan dana desa dengan transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

3. Fungsi Pengelolaan

Peraturan Pengelolaan keuangan Desa mengalami perubahan, sebelumnya semua hal mengenai pengelolaan keuangan Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, diperbarui menjadi Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk Desa dalam penerapannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di tandatangi Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2018. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ada 5 tahapan yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan desa, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupa-ten/kota. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi RPJM dan RKP. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah perencanaan yang dilakukan untuk rencana enam tahun. RPJM Desa dalam penyusunannya wajib melibatkan Musrenbangdes (Mus-yawarah Perencanaan

Pembangunan Desa) secara partisipatif. Musrenbangdes sendiri diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM sendiri paling lama ditetapkan paling lama tiga bulan setelah pelantikan kepala desa. Sementara itu untuk RKP sendiri dibuat untuk jangka waktu lebih sedikit yaitu satu tahun. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. RKP Desa berisi uraian tentang:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- 5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan

sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja jika tidak ada dalam Perdes APBDesa.
- 2) Setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Seluruh bukti transaksi harus mendapat pengesahan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa.

c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- 1) Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan

dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

- 2) Buku Kas Pembantu Pajak Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- 3) Buku bank Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.⁴⁵

d. Pelaporan

Pelaporan pada pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pada tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan desa, pelaporan tersebut dapat didefinisikan sebagai laporan pelaksanaan APBDes pada semester satu⁴⁶

e. Pertanggungjawaban

- 1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

Laporan Semesteran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari.

⁴⁵ Hartina Husein and Safaat Warandi, "Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2020): 72–98.

⁴⁶ Septy Yondaningtiyastuti, "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 4, No. 3 (2022): 177–90.

- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun.

Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

- 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli TA berjalan dan untuk Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari TA berikutnya⁴⁷

Pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang menjadi tugas aparat pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini mencakup semua aspek yang telah dalam peraturan perundang-undangan Negara.

⁴⁷ Mutia Sumarni, "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2020, 77–90.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁸ Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 yang menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu segala keberhasilan dalam suatu pembangunan maupun untuk kesejahteraan yang ada pada pemerintah daerah atau desa semua elemen di harapkan untuk memberikan partisipasi karena hal tersebut yang dapat memberikan dorongan untuk keberhasilan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong terbangunnya pengelolaan desa. Oleh karena itu, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴⁹

Dana Desa Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

⁴⁸ Moh Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, and Muhammad Agus Salim, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang," *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen* 6, no. 04 (2017).

⁴⁹ Verren Elyviana Supriadi, Aris Soelistyo, and Yunan Syaifullah, "Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 4, no. 2 (2020): 247–61.

APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.⁵⁰ alokasi anggaran untuk dana desa sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10%, anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. dalam hal dana desa telah dipenuhi sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana bendahara umum Negara yang sudah di atur sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan.⁵¹ Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.⁵²

⁵⁰ Wiwik Lestari et al., “Analisis Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 1, no. 3 (2022): 372–78.

⁵¹ Muhamad Mu’iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021).

⁵² Mohammad Assiddiqi, “Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Kasus Di Desa Sumbenangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep)” (Universitas Islam Malang, 2020).

2. Sumber Dana Desa

Terbitkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) sebagai puncak dari dinamika pembangunan desa di Indonesia. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Langkah strategis selanjutnya pemerintah menerbitkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa (DD) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵³

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan kebijakan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN (Dana Desa) adalah ketentuan yang mengatur tentang besaran dan cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN.⁵⁴ Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Melalui Dana Desa yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah, memungkinkan

⁵³ Kurniawan Kurniawan, "Evaluasi Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Indonesia," In *Forum Ekonomi*, Vol. 23, 2021, 513–22.

⁵⁴ Rosita Novi Andari, "Kebijakan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Apbn (Dana Desa) Di Indonesia Masa Reformasi 1999-2015 (Studi Tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Apbn/Dana Desa)," *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 1, No. 1 (2018): 12–26.

desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

3. Tujuan dan Sasaran Dana Desa

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁶

Program Dana Desa tentu saja memiliki tujuan yang merupakan implementasi untuk mewujudkan cita-cita dari Bangsa Indonesia yaitu tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata, hal ini menjadi latar belakang di gulirkannya program Dana Desa yang pendanaannya

⁵⁵ Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, and Denok Kurniasih, "Implementasi Kebijakan Dana Desa," *The Indonesian Journal of Public Administration (IIPA)* 3, no. 2 (2017): 12–32.

⁵⁶ Hulu, Harahap, and Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa."

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (UU No 6 Tahun 2014 ayat 2 huruf b. Secara garis besar tujuan dari program Dana Desa yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian Desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
- e. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Selain memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, program Dana Desa ini diharapkan dapat dialokasikan tepat sasaran sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi sasaran dari Dana Desa ini adalah pengembangan di bidang ekonomi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana umum.⁵⁷

4. Penyaluran Dana Desa

Mulai tahun 2015, Pemerintahan Presiden Jokowi melaksanakan program transfer yang bersifat *pro-poor growth* berupa penyaluran langsung Dana Desa. Namun dalam terminologi postur APBN, Dana Desa tidak termasuk dalam kategori dana transfer, melainkan dikategorikan tersendiri. Prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk pembangunan sarana dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN dan menyalurkannya ke setiap rekening desa per periode penyaluran.⁵⁸ PP Dana Desa mengatur tiap kabupaten

⁵⁷ Supriyadi and Asih, "Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)."

⁵⁸ Gema Otheliansyah and Raynal Yasni, "Pengaruh Penyaluran Dana Desa Pada Indikator Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal Di Indonesia," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 57–74.

wajib mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme transfer ke APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam tiga tahap penyaluran. Tahap I dan II disalurkan pada bulan April dan Agustus masing-masing sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen pada bulan Nopember.⁵⁹ Penyaluran DD dilaksanakan dari pemerintah pada kabupaten dilaksanakan melalui cara pemindahan buku dari RKUN ke RKUD. Selanjutnya, dana yang ada diberikan pada pemerintah kabupaten ke desa. Penyaluran DD dijalankan melalui tahapan-tahapan dengan periode pembiayaan dan dikerjakan paling lama 7 hari saat terima pada RKUD.

5. Penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Pasal 18 yaitu Dana Desa dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pemberdayaan pembangunan rakyat, serta kemasyarakatan. Penggunaan dana desa mengacu kepada RPJM Desa dan RKPDes. Dana Desa diperuntukan dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁰ Di dalam Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa

⁵⁹ Fransisca Winarni and Pandhu Yuanjaya, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman," *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 1 (2016).

⁶⁰ Pretty A Langkun, Ventje Ilat, and Rudy J Pusung, "Analisis Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Di Desa Linelean Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2019).

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁶¹

6. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa waspada mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus di taati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu di antaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, serta keseluruhan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dana desa di Desa waspada dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksana kegiatan yang sudah ditentukan dalam keputusan kepala desa. Pelaksanaan kegiatan dimulai saat tim pelaksana kegiatan menyusun rancangan anggaran biaya (RAB) berdasarkan APBDes. RAB selanjutnya diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui. Apabila sudah ditandatangani oleh kepala desa, tim pelaksana kegiatan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDesa. Setelah kegiatan telah terlaksana

⁶¹ Bagus Subardi, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 120–30.

dan bukti transaksi telah terkumpul, tim melaksanakan kegiatan dapat menyusun surat pernyataan pembayaran (SPP), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Perubahan Rencana Anggaran Biaya yang merupakan dokumen pelengkap yang berisi perubahan RAB
- b. Surat Pengantar SPP yang merupakan dokumen yang ditunjukkan kepada kepala desa untuk memohon permintaan pembayaran atas kegiatan yang sudah terlaksana
- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja serta jumlah dana yang perlu dibayar
- d. Lampiran bukti transaksi seperti Daftar Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, serta Nota Asli.

Surat permintaan pembayaran (SPP) dan dokumen-dokumen pendukung diserahkan kepada sekretaris desa untuk dicek, diverifikasi, dan ditandatangani. Setelah disetujui oleh kepala desa barulah mencairkan surat permintaan pembayaran (SPP) ke Bank yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten Lampung Barat untuk dibayarkan.⁶²

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan merupakan

⁶² I Made Adi Santika Prayoga, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 12, no. 1 (2020): 42–57.

suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.⁶³

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian, pemerintah pusat memberikan Dana Desa kepada pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada desa untuk pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

World Health Organization (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan, standard dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan

⁶³ Sumarni, "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat."

⁶⁴ Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, and Gista Rismayani, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 3, no. 2 (2021): 55–67.

lingkungannya.⁶⁵ Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.⁶⁶ kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi : pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.⁶⁷

Pada teori kewarganegaraan, kesejahteraan diartikan sebagai puncak dari evolusi hak-hak kewarganegaraan. Masyarakat Barat yang demokratis awal mula berkembang hanya dari sebagian kecil saja yang mendapatkan hak-hak sipil, sosial dan politik. Ketika hak-hak sipil mulai diterapkan secara lebih luas, maka pengertian kewarganegaraan menuntut untuk dapat dipenuhi secara penuh akan hak sosialnya. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sederajat kalau kehidupannya dalam kemiskinan, salah satunya yaitu menempati rumah yang

⁶⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (PT Refika Aditama, 2012).

⁶⁶ Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung," *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 10, no. 3 (2019): 41–57.

⁶⁷ Harahap, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa Di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)."

tidak layak dihuni, kesehatannya tidak terjaga dengan baik, dan berpendidikan tidak memadai.⁶⁸

Selain itu kesejahteraan juga di pengaruhi oleh konsumsi masyarakat, yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan pendapatan, Menurut Keynes dari ekonomi klasik menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung dari pendapatan, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula konsumsi yang di keluarkan. Dan adanya pendapatan yang tinggi masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dan hal itu berarti juga meningkatkan kesejahteraan.⁶⁹

Berdasarkan pengertian kesejahteraan diatas maka, standar kesejahteraan dapat digolongkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera⁷⁰

b. Keluarga Pra Sejahtera 1

Yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan KB. Dengan kriteria sebagai berikut:

⁶⁸ Pusat Pengkajian, *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam*, 2008.

⁶⁹ Syamsul Arifin, "Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Konsumsi, Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat," 2020.

⁷⁰ M Zaelani Tanjung, "Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UEP-KM Di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja/ sekolah.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai.
- 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

c. Keluarga sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 4) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
- 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan - Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 6) Anggota keluarga umur 10 - 60 bisa, bisa baca tulis latin.

7) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

d. Keluarga sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
- 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio

e. Keluarga sejahtera III plus

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan, serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

- 1) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.⁷¹

⁷¹ Rosni Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara," *Jurnal Geografi* 9, no. 1 (2017): 53–66.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan dimana masyarakat mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

2. Indikator Kesejahteraan

Dalam mengukur tercapainya pembangunan di suatu wilayah dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mengukur kesejahteraan rakyat dan dijadikan landasan ukuran keberhasilan. Indikator kesejahteraan rakyat cukup luas atau multidimensional dan juga kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator terukur dari berbagai aspek pembangunan. Indikator kesejahteraan rakyat terdiri dari indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, indikator demografi, indikator kesehatan, dan indikator sosial lainnya.⁷²

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

a. Konsumsi dan pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat dibedakan menjadi 3 item, yaitu:

1) Tinggi

Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar >Rp.5.000.000,-.

⁷² Nawarti Bustamam, Shinta Yulyanti, and Kantthi Septiana Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi KIAT* 32, no. 1 (2021).

2) Sedang

Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000.

3) Pendek

Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar $< \text{Rp. } 1.000.000$.

b. Keadaan tempat tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

1) Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

2) Semi permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

3) Non permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daundaunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

c. Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

1) Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.

2) Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

3) Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

d. Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 2 item, yaitu:

1) Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

2) Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit.

3) Kurang

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

- e. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
- 1) Mudah
Golongan ini berarti semua 5 item dari penjelasan di atas terpenuhi.
 - 2) Cukup
Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.
 - 3) Sulit
Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi.
- f. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
- 1) Mudah
Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi

- 2) Cukup
Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.
 - 3) Sulit
Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi.
- g. Kemudahan mendapatkan transportasi
- 1) Mudah
Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.
 - 2) Cukup
Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi.
 - 3) Sulit
Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi.⁷³

3. Tujuan dan Langkah Mencapai Kesejahteraan

Menurut Fahrudin mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

⁷³ “Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia), Diakses Melalui www.Bps.Go.Id,” n.d.

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan
- e. ekonomi masyarakat.

4. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Kesejahteraan (*Falah*) dalam Ekonomi Islam

Al Falah secara bahasa diambil dari kata dasar *Al-Falah* yang berarti kemenangan, keselamatan, dan baiknya keadaan. Dalam surah Al maidah ayat 8, Allah Swt berfirman:⁷⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِنَّمَا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika)

⁷⁴ Nasrulloh Nasrulloh, "Orientasi Al Falah Dalam Ekonomi Islam," *Amanu: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 4, No. 1 (2021): 41–52.

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjuk-Nya dalam Al-Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama.⁷⁵ Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus menerus dan berkesinambungan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 6 bahwa Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya:

Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Menurut Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah, al-falah berarti kebahagiaan dan

⁷⁵ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014): 21–42.

keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi (komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam nash Al-Qur'an dan Sunah.⁷⁶ Istilah Falah menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia, dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Falah bisa diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan didunia dan akhirat kelak. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang. Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:⁷⁷

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran

⁷⁶ Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 516–31.

⁷⁷ Ruslan Ghofur Noor Abdul and Ghofur Noor, "Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2013.

- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga dari ukuran non-material seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial.⁷⁸ Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi: kebutuhan pokok (dharuriyat), kesenangan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).⁷⁹

- 1) Dharuriyat

Kebutuhan tingkat primer merupakan suatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya ke butuhan

⁷⁸ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.

⁷⁹ Diah Mukminatul Hasimi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 81–94.

tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fiqih disebut dharuriat. Lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Level primer yang harus dilakukan dan dimiliki manusia dalam kehidupannya menurut Al-Ghazali adalah lima hal yang harus dijaga atau dipelihara manusia sebagai ciri dan pelengkap kehidupan.⁸⁰

- 2) Hajiyat
kesenangan (hajiyat) didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi seseorang dan dapat mengurangi kesusahan.
- 3) Tahsiniyat
cenderung mengarah kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya. Perhiasan, mobil dan mebel mahal lainnya, gedung-gedung yang menyerupai istana dan banyaknya tenaga pembantu, merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang. Allah menghendaki adanya keseimbangan antara ketiganya, tanpa ada satu yang mendapat perhatian lebih atau justeru terabaikan. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi

⁸⁰ Cucu Komala, "Perilaku Konsumsi Impulsive Buying Perspektif Imam Al-Ghazali," *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019): 248–66.

merupakan sebuah keharusan bila ingin mencapai keselamatan⁸¹

Dari beberapa definisi diatas maka kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material; seperti terpenuhinya kebutuhan spritual, terpeliharannya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera itu terpenuhinya dua kriteria: pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia.

Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat di kendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sodakoh, dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

⁸¹ Rizal Fahlefi, "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 1 (2018): 22–32.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Ruslan Ghofur Noor, and Ghofur Noor. "Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2013.
- Alfi, Muhammad Nur. *SISTEMATIKA PEMBAHASAN*, n.d.
- Andari, Rosita Novi. "Kebijakan PENDAPATAN Desa Yang BERSUMBER Dari ALOKASI APBN (Dana Desa) Di Indonesia Masa Reformasi 1999-2015 (Studi Tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi APBN/Dana Desa)." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2018): 12–26.
- Aqbar, Khaerul, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 516–31.
- Arfiansyah, Mufti Arief. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3, no. 1 (2020).
- Aribowo, Aribowo, Adelina Lubis, and Hesti Sabrina. "Pengaruh Loyalitas Dan Integritas Terhadap Kebijakan Pimpinan Di Pt. Quantum Training Centre Medan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBI)* 1, no. 1 (2020): 21–30.
- Arifin, Syamsul. "Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Konsumsi, Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat," 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka cipta, 2019.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ashari, Agus, and Srianti Permata. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021): 52–66.

- Asrul, Asrul. "Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 2, no. 1 (2023): 81.
- Assiddiqi, Mohammad. "Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Kasus Di Desa Sumberangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep)." Universitas Islam Malang, 2020.
- Astuti, Ida Ayu Paramitha, and Ida Bagus Putra Astika. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17, no. 3 (2016): 2416–46.
- “Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia), Diakses Melalui [www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id),” n.d.
- Bustamam, Nawarti, Shinta Yulyanti, and Kantthi Septiana Dewi. "Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ekonomi KIAT* 32, no. 1 (2021).
- Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, and Denok Kurniasih. "Implementasi Kebijakan Dana Desa." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3, no. 2 (2017): 12–32.
- Dewi, Icha Shintia. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Fahlefi, Rizal. "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 1 (2018): 22–32.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama, 2012.
- Fathony, Aditya Achmad, Muhammad Iqbal, and Asep Sopian. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa

- Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.” *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 10, no. 3 (2019): 41–57.
- Fisabilillah, Febby Febriantika Noer, and Siti Nurrahmawati. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8, no. 1 (2020): 208–15.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Harahap, Ainul Yusna. “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa Di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang).” *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 1, no. 3 (2021): 151–57.
- Hasimi, Diah Mukminatul. “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 81–94.
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 146–54.
- Husein, Hartina, and Safaat Warandi. “Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2020): 72–98.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Pusat Bahasa*, 2008.
- Komala, Cucu. “Perilaku Konsumsi Impulsive Buying Perspektif Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019): 248–66.
- Kurniawan, Kurniawan. “Evaluasi Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Indonesia.” In *Forum Ekonomi*, 23:513–22, 2021.
- Kuswanti, Afida Putri Eka, and Kurnia Kurnia. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.”

Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) 9, no. 2 (2020).

Langkun, Pretty A, Ventje Ilat, and Rudy J Pusung. "Analisis Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Di Desa Linelean Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2019).

Lestari, Wiwik, Dyah Palupiningtyas, Dyan Triana Putra, Septa Intiar, and Umar Abdul Jabbar. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DESA SEMOWO KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 1, no. 3 (2022): 372–78.

Makalalag, Astri Juainita, Grace B Nangoi, and Herman Karamoy. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"* 8, no. 1 (2017).

Mlik, Obed, Ade Andriani Renouw, and Agnes Banea. "PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAMPUNG KLAWAREN, DISTRIK WEMAK, KABUPATEN SORONG." *Egien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 03 (2022): 998–1007.

Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Maro* 1, no. 2 (2018): 117–22.

Nafidah, Lina Nasehatun, and Nur Anisa. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10, no. 2 (2017): 273–88.

Nasrulloh, Nasrulloh. "ORIENTASI AL FALAH DALAM EKONOMI ISLAM." *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 4, no. 1 (2021): 41–52.

Nasution, Sorimuda. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara, 2009.

Nurmayanti, Ika. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 12, no. 1 (2022): 104–13.

- Oki, Kamilaus Konstanse, and Damiana Mediantini Lafu. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Ekuivalensi* 5, no. 2 (2019): 204–32.
- Otheliansyah, Gema, and Raynal Yasni. "Pengaruh Penyaluran Dana Desa Pada Indikator Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal Di Indonesia." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 57–74.
- Pengkajian, Pusat. *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Islam*, 2008.
- Prayoga, I Made Adi Santika. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 12, no. 1 (2020): 42–57.
- Purwana, Agung Eko. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014): 21–42.
- Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011.
- . *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, 2017.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- Rahayu, Depi. "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang." *Economics Development Analysis Journal* 6, no. 2 (2017): 107–16.
- Rahmah, Nisya Agniya, Laras Pratiwi, and Gista Rismayani. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 3, no. 2 (2021): 55–67.
- Rosni, Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.” *Jurnal Geografi* 9, no. 1 (2017): 53–66.

Rustiarini, Ni Wayan, and U M Denpasar. “Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Simposium Nasional Akuntansi* 6 (2016).

Safarullah, Fajar Royan, Ahmad Mulyadi Kosim, and Retno Triwoelandari. “Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa Di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Brebes,” n.d.

———. “Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 120–43.

Salingkat, Syarif Permana. “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SIBEDI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2753–60.

Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.

Sofiyanto, Moh, Ronny Malavia Mardani, and Muhammad Agus Salim. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.” *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen* 6, no. 04 (2017).

Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Grounded Theory Methodology: An Overview*. Sage Publications, Inc, 1994.

———. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Subardi, Bagus. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara.” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 120–30.

- Sumarni, Mutia. “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2020, 77–90.
- Suminartini, Suminartini, and Susilawati Susilawati. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 3 (2020): 226–37.
- Supriadi, Verren Elyviana, Aris Soelistyo, and Yunan Syaifullah. “Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 4, no. 2 (2020): 247–61.
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. “Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margasasih Kabupaten Bandung).” *Jurnal Rasi* 1, no. 2 (2019): 61–69.
- Syam, Irfan. “Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Urnal Iqishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 6, (2019).
- Syamsi, Syahrul. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 3, no. 1 (2015).
- Tambunan, Khairina. “Diktat Ekonomi Pembangunan.” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2020.
- Tanjung, M Zaelani. “Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UEP-KM Di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Telaumbanua, Aferiaman, and Noferius Ziliwu. “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 108–23.
- Terry, George R. “Prinsip-Prinsip Manajemen,” 2008.

- Turmudi, Muhammad. "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2017, 37–56.
- Wangdi, Ilham Hidayatullah Pasha. "ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN NOGOTIRTO TAHUN 2021." *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): 1224–33.
- Winarni, Fransisca, and Pandhu Yuanjaya. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman." *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 1 (2016).
- Yondaningtiyastuti, Septy. "IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA." *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 4, no. 3 (2022): 177–90.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Observasi

Pembangunan jalan rabat beton



Ketahanan pangan hewani



Realisasi APBPekon tahun 2022

PEMERINTAH PEKON WASPADA

REALISASI APBPekon

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% (2022/2021)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli	6.814.382.000,00	3.514.382.000,00	0,51
Jumlah Pendapatan	6.814.382.000,00	3.514.382.000,00	0,51
	1.574.382.000,00	1.874.382.000,00	0,12
Belanja			
Belanja Pegawai	380.011.800,00	460.011.800,00	0,12
Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	370.000.000,00	0,27
Belanja Operasional	540.000.000,00	340.000.000,00	0,63
Belanja Peralatan	2.780.700,00	2.780.700,00	0,01
Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,03
Belanja Hibah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,03
Belanja Bantuan Sosial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Lain-Lain	2.700.000,00	2.700.000,00	0,03
Jumlah Belanja	1.173.500,00	1.173.500,00	0,02
Saldo Anggaran Lebih			
Saldo Anggaran Lebih	5.640.882.000,00	2.340.000.000,00	0,42
Total	1.237.900,00	1.237.900,00	0,02
REKONSILIASI PERIODE 12 BULAN			
Saldo Awal Periode	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Saldo Akhir Periode	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Jumlah Saldo Awal	1.237.900,00	1.237.900,00	0,02
Jumlah Saldo Akhir	1.237.900,00	1.237.900,00	0,02
PERANGKAP			
Perangkat Pergerakan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,10
Sisa Tahun Berjalan	0,00	20.000.000,00	0,00

Wawancara dan penyebaran kuesioner







PEDOMAN WAWANCARA LAPORAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

Judul penelitian	:	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam: (Studi pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat tahun 2022)
Lokasi penelitian	:	Desa Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat
Peneliti	:	Revi Safitri S.E
Dosen pembimbing	:	1. Nurlaili,S.Ag,M.A 2. M.Yusuf Bahtiar,M.E

B. Pertanyaan wawancara

1. Dengan adanya dana desa ini membuat pendapatan masyarakat meningkat?
2. Apakah program yang dilaksanakan melalui dana desa dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat?
3. Apakah dana desa telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat membantu meningkatkan potensi perekonomian masyarakat?
4. Apakah tahapan pelaporan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik?
5. Adakah kendala dalam pengelolaan dana desa?
6. Apa saja program atau proyek yang telah di danai dari dana desa ini dan apa saja dampaknya bagi masyarakat?
7. Apakah pengelolaan dan desa ini sudah transparan dan akuntabel terhadap masyarakat?
8. Dalam pengelolaan dana desa ini pak apakah semua masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya?
9. Apakah kesehatan masyarakat membaik setelah adanya dana yang di alokasikan ke bidang kesehatan?

10. Apakah pelaporan penggunaan dana desa dilakukan sesuai undang-undang yang ada?
11. Pengelolaan dana desa ini dilaksanakan dengan tertib anggaran?
12. Apakah ada program ekonomi kreatif yang di selenggarakan pemerintah di desa waspada ini?

C. IDENTITAS SUMBER RESPONDEN

Nama :
 Usia :
 Profesi :

Tingkat pendidikan :

- a. Tidak tamat sekolah
- b. SD
- c. SMP
- d. SMA
- e. S1

Pendapatan perbulan :

>Rp 1.000.000

Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000

<Rp 5.000.000

D. Pertanyaan

Berikan tanggapan anda dengan memberikan tanda (√) pada setiap pertanyaan. Jawaban “Ya” jika setuju dan “Tidak” Jika tidak setuju.

1. Pengelolaan dana desa

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda memperoleh informasi mengenai		

	pengelolaan dana desa?		
2	Apakah bapak ibu memperoleh informasi dari pekon mengenai jumlah dana serta berapa kali pembagian DD dalam 1 tahun?		
3	Apakah pemerintah desa sudah bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa?		
4	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa?		
5	Dalam pengelolaan sudah tertib dan disiplin anggaran?		

2. Pendapatan

No	Pertanyaan	Ya	tidak
1	Apakah program pengelolaan dana desa yang sudah terealisasi bermanfaat bagi masyarakat?	31	12

3. Konsumsi dan pengeluaran

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah dengan adanya dana desa membuat pendapatan meningkat?		
2	Usaha yang anda jalankan dapat memenuhi kebutuhan hidup?		
3	Apakah ada pilihan bagi anda untuk pekerjaan yang lebih layak untuk menunjang		

	perekonomian keluarga?		
4	Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan tetap?		

4. Tempat tinggal

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Anda bisa merenovasi rumah hasil dari usaha anda?		

5. Kesehatan

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah dana desa membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di desa anda?		
2	Dengan adanya dana desa yang digunakan untuk mendukung program imunisasi mempermudah anak anda untuk mengikuti imunisasi rutin?		

6. Pendidikan

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah jenjang pendidikan keluarga anda minimal smp?		

7. Transportasi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
----	------------	----	-------

1	Apakah dengan adanya pembangunan fisik untuk akses menuju lokasi usaha mempermudah masyarakat?		
2	Dengan adanya dana desa dari pemerintah membuat infrastruktur jalan membaik?		
3	Pendapatan anda bertambah setelah akses jalan menuju lokasi usaha membaik?		

8. Perspektif ekonomi islam

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Menurut anda apakah pengelolaan dana desa sudah adil terhadap masyarakat?		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780087-74531 Fax. 780422 Website: www.iainradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0924 /Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Desa Waspada Kecamatan Sekincau
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
REVI SAFITRI	1951010465	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 15 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

ORIGINALITY REPORT

15%
SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCE

11%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Abdul Hendriyanto Wahyono, Anggraeni Fattah. "PERAN ALOKASI DANA DESA BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KAJAR TENGUULI KECAMATAN PRAMBIN KABUPATEN SIDAORJO", *Bharanomics*, 2020
Publication **2%**

2 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper **1%**

3 Submitted to Universitas Amikom
Student Paper **1%**

4 Submitted to Universitas Ibn Khaldun
Student Paper **1%**

5 Sulis Mela Ningrum, Ana Septiani. "Pengaruh Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah", *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 2022
Publication **1%**

6 Intan Pubiyanti, Aldi Dharma Putra, Budhi Setiawan, Muhammad Hafidh Hibatuloh et al. "PELATIHAN DIGITALISASI UMKM DAN PEMBUATAN AKUN E-COMMERCE", *BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2021
Publication **1%**

7	Submitted to Universitas Pakuan <i>Student Paper</i>	1 %
8	Ilham Perdana Putra, Titi Darmi. "Analisis Kepuasan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa", JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 2022 <i>Publication</i>	1 %
9	Djoko Susanto, Teguh Pramono, Indria Puspita Kristiawan. "KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SAKTI) DI KELURAHAN SEMAMPIR", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2021 <i>Publication</i>	1 %
10	Submitted to UIN Ar-Raniry <i>Student Paper</i>	1 %
11	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <i>Student Paper</i>	1 %
12	Submitted to Binus University International <i>Student Paper</i>	1 %
13	Submitted to St. Ursula Academy High School <i>Student Paper</i>	1 %
14	Indah Kusuma Dewi. "Village Economic Capacity Building and Community Infrastructure Through the Village Study Fund Budget in Wawoangi Village, South Buton Regency", Kresna Social Science and Humanities Research, 2021 <i>Publication</i>	1 %
15	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <i>Student Paper</i>	1 %

16	Submitted to Universitas Samudra <small>Student Paper</small>	<1%
17	Submitted to Ateneo de Manila University <small>Student Paper</small>	<1%
18	Larasati Hamidah, Rido Parulian Panjaitan. "Penggunaan Dana Desa di Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2021 <small>Publication</small>	<1%
19	Rahmat, Ahmad. "MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ISLAMI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI UD IQBAL JAYA BONDOWOSO", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2020 <small>Publication</small>	<1%
20	Nani Prihatini, Amie Primarni, Nanat Fatah Natsir. "PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA MADRASAH ALIYAH DI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA DEPOK", Jurnal Drosah Islamiyah, 2019 <small>Publication</small>	<1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches 1 words